



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Jalan Raya Telaga- Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Kode Pos : 84355

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR : 34 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
SE- KABUPATEN SUMBAWA BARAT DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum di
Tingkat Kecamatan, dalam rangka Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan
 DPRD Tahun 2009, perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas,
maka Pembentukan dan Pengangkatan PPK tersebut perlu ditetapkan dengan
keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;

Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor : 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor :53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4389) ;
2. Undang – Undang Nomor:22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor:59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4721) ;
3. Undang – Undang Nomor: 02 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor:02 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor :4801) ;
4. Undang – Undang Nomor: 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor:51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor:4836) ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor :05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 06 Tahun 2008 Tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten / Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 07 Tahun 2008 Tentang Organisasi
dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan , Panitia Pemungutan Suara , dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalm Penyelenggaraan Pemilu
2009;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 08 Tahun 2008 Tentang uraian Tata
Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara Luar Negeri;
9. Peraturan KPU Nomor:09 Tahun 2008 Tentang Tahapan Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009;


Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 9073/15/V/2008 Tanggal 29 Mei 2008
Tentang Pembentukan, Pengangkatan dan Pelantikan PPK dan PPS dalam
Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se- Kabupaten Sumbawa Barat dalam rangka Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 dengan susunan sebagaimana Nama dan Alamat tercantum dalam lampiran Keputusan in
- KEDUA : Panitia tersebut sebagaimana pada diktum PERTAMA bertugas:
- Membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota dalam melakukan pemutahiran data Pemilih, daftar Pemilih Sementara, dan daftar Pemilih tetap;
 - membantu KPU Kabupaten / Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota;
 - menerima dan menyampaikan Daftar Pemilih kepada KPU, KPU Kabupaten / Kota;
 - mengumpulkan Hasil Penghitungan Suara dari seluruh TPS di Wilayah kerjanya;
 - melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam Rapat yang harus dihadiri oleh Saksi Peserta Pemilu;
 - mengumumkan Hasil Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f ;
 - menyerahkan Hasil Rekapitulasi Suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh Peserta Pemilu;
 - membuat berita acara penghitungan Suara serta membuat sertifikat Penghitungan Suara dan wajib menyerahkan kepada Saksi Peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten / Kota;
 - menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
 - melakukan Evaluasi dan membuat laporan setiap tahap Penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Kerjanya;
 - melaksanakan Evaluasi Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
 - melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten / Kota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang-Undang;
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran APBN Tahun Anggaran 2008
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan : Taliwang
Pada tanggal : 5 Juni 2008



Tembusan disampaikan kepada:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta.
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Prov. NTB di Mataram.
3. Bupati Sumbawa Barat di Taliwang.
4. Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang.
5. Kepala Kecamatan se- Kabupaten Sumbawa Barat.
6. Ketua PPK se- Kabupaten Sumbawa Barat.
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumbawa Barat
Nomor : 34 Tahun 2008
Tanggal : 5 Juni 2008


Tentang : Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-
Kabupaten Sumbawa Barat

| NO | NAMA | WILAYAH KERJA | KETERANGAN |
|------|------------------------|-----------------------------|------------|
| 1. | Amiruddin Abbas, S.Pd | Kecamatan Taliwang | |
| 2. | Muhammad Yakop, S.AP | sda | |
| (3). | Karyadi, SE | sda | |
| 4. | Tuti Riana, A.Md | sda | |
| 5. | Arifin | sda | |
| 1. | Herman Jayadi | Kecamatan Brang Rea | |
| 2. | Bambang Arifin | sda | |
| 3. | Nenni Kurniati | sda | |
| 4. | Novi Apriani | sda | |
| 5. | Andi Pinalaso | sda | |
| 1. | Drs.Abdul Razak | Kecamatan Brang Ene | |
| 2. | Spenpri | sda | |
| 3. | Bambang Irawan, S.Pd | sda | |
| 4. | Supardi, S.Pd | sda | |
| 5. | Khainuddin | sda | |
| 1. | Syhabuddin | Kecamatan Seteluk | |
| 2. | Syarifuddin | sda | |
| 3. | Agustiawan | sda | |
| 4. | Samsul Rijal | sda | |
| 5. | Ir.Astuti | sda | |
| 1. | Yusman Gusmanti | Kecamatan Poto Tano | |
| 2. | Mukarram | sda | |
| 3. | Ahmad | sda | |
| 4. | Jufran, S.Pd | sda | |
| 5. | Supiani | sda | |
| 1. | Sahuddin | Kecamatan Jereweh | |
| 2. | Alwi | sda | |
| 3. | M.Aminuddin A.Ma.Pd | sda | |
| 4. | Muhammad Solihin, S.Pd | sda | |
| 5. | Toni Gusmiran, ST | sda | |
| 1. | Jamaluddin A.Ma.Pd | Kecamatan Maluk | |
| 2. | Langgeng Budi S, S.Pd | sda | |
| 3. | Lalu Akmaludin , S.IP | sda | |
| 4. | Hasbullah | sda | |
| 5. | Syafi'uddin | sda | |
| 1. | Wahidin, S.Pd.MM | Kecamatan Sekongkang | |
| 2. | Hermansyah, S.Pd | sda | |
| 3. | Agus Futrahadi, S.Pd | sda | |
| 4. | Drs.Mustain | sda | |
| 5. | Sri Rohaya, S.Pd | sda | |

An Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sumbawa Barat

Kepada Kepala Pembentukan PPK dan PPS



AGUS IRAWAN SYAHMI, S.Pd